



PUTUSAN

NOMOR 18/Pdt. G/2021/PTA. Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang Rindu, 05 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Panji Brata Kusuma, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat PANJI BRATA KUSUMA, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Gang Manggis (samping Masjid Al-Falah) RT 10 Dusun III Desa Karang Anyar II Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 nomor 73/SK/328/Pdt.G/2021 yang terdaftar pada tanggal 22 Juli 2021 dikepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Negeri Ratu, 2 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS KEMENAG Kabupaten Bengkulu Utara, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jawahir SH, Advokat yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2021 nomor 54/SK/328/Pdt.G/2021 yang terdaftar tanggal

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



24 Mei 2021 dikepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur semula sebagai **Pemohon/Tergugat**
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM
tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang
Pengadilan Agama Argamakmur;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugat balik dari Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar;
 - 2.1. Nafkah isteri yang lalu (madhiyah) selama 10 (sepuluh) bulan
sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah yang akan datang anak yang bernama **RH dan PN** sampai
dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap
bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
terhitung sejak terjadinya perceraian (ikrar talak) hingga anak
tersebut mencapai usia dewasa menurut hukum (21 tahun);

Kepada Penggugat (**PEMBANDING**)

3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 26 Juli 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2021. Sedangkan Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 02 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 25 Agustus 2021 dibawah nomor 18/Pdt.G/2021/PTA Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 26 Juli 2021, maka berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui Prosedur Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang bernama **Risnatul Aini, S.H.I.**, dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 02 Juni 2021 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan Ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon/gugatan rekonvensi, replik Pemohon/jawaban rekonvensi, duplik Termohon/replik rekonvensi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil memori banding Termohon/Pembanding adalah keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Termohon/Pembanding yang saling bersesuaian sehingga berakibat pada pertimbangan hukumnya menjadi subyektif menguntungkan kepentingan Pemohon/Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang hadir yaitu **MF Bin MJ** dan **RI Bin MJ**, yang merupakan anak kandung Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;
3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, karena bukti P. 2 berupa kutipan akta nikah tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh karenanya bukti tersebut minta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang hadir yaitu **MF Bin MJ** dan **RI Bin MJ**, yang merupakan anak kandung Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 28 Juni 2021 dengan agenda pembuktian dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan nama saksi sebagaimana dimaksud Termohon/Pembanding, pada halaman 118 Berita Acara Sidang Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 28 Juni 2021 atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi sehingga keberatan Termohon/Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, karena bukti P. 2 berupa kutipan akta nikah tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan oleh karenanya bukti tersebut minta dikesampingkan;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 21 Juni 2021 halaman 50 “ bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf pada surat tersebut dengan diberi tanda P.2”, sehingga keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan puncaknya pada tahun 2018 dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang hingga perkara ini diputus telah berjalan 9 (Sembilan) tahun;
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan pihak keluarga telah tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah memperlihatkan kemauannya untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, baik melalui mediasi maupun dalam setiap persidangan;
5. Bahwa Termohon telah mengajukan gugatan tentang hal-hal yang merupakan akibat hukum dari perceraian dan Pemohon telah pula menyatakan sanggup untuk memenuhinya meskipun dengan nominal yang berbeda;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap putusannya dalam perkara a quo. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* sejumlah Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sejak Februari 2018 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya bahwa benar Tergugat Rekonvensi sejak November 2020 hingga gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka berdasarkan bukti Rekap Daftar Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi bulan April, Mei Tahun 2021 sebesar Rp. 4.207.200,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 sebesar Rp. 4.610.500,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) serta pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.207.200,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp. 2.093.520,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) jumlah seluruhnya adalah Rp. 6.300.720,00 (enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai PNS dengan penghasilan



sebagaimana tersebut di atas namun sekarang Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sudah pensiun serta dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut adalah pantas dan layak jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah lampau (nafkah *madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak November 2020 sampai putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atau selama 9 (Sembilan) bulan menjadi Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) sub 2.1 dapat dikabulkan dengan nominal yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebulan, dipandang terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan dipandang kurang memenuhi kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi yang hidup di Arga Makmur, Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka adalah pantas dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) sub 2.2 dapat dikabulkan dengan nominal yang telah dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena tidak mempunyai uang dan dalam keadaan sakit, namun ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi dipandang belum bisa memberikan penghapus duka Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan *mut'ah* tersebut sesuai kewajaran;

Menimbang, bahwa *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipandang telah dapat memberikan sedikit hiburan kepada Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan dinilai tidak akan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) sub. 2.3 dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah kedua orang anak yang bernama **RH**, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2002 dan **PN**, laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2003 berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak menjadi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut di atas sejumlah Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan sejak Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat memastikan berapa



kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam satu bulannya namun akan berusaha untuk memberikan biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya bahwa benar Tergugat Rekonvensi sejak November 2020 hingga gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Rekap Daftar Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi bulan April, Mei Tahun 2021 sebesar Rp. 4.207.200,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 sebesar Rp. 4.610.500,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) serta pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.207.200,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) dan ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp. 2.093.520,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) jumlah seluruhnya adalah Rp. 6.300.720,00 (enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketika Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai PNS dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas namun sekarang Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sudah pensiun serta dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti catatan kelahiran anak-anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak disangkal oleh Tergugat Rekonvensi maka terbukti 2 (dua) orang anak yang bernama **RH**, lahir tanggal 21 September 2002 dan **PN**, lahir tanggal 20 Desember 2003;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditetapkan nafkah lampau (nafkah *madliyah*) dua orang anak yang bernama **RH**, lahir tanggal 21 September 2002 dan **PN**, lahir tanggal 20 Desember 2003 adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak November 2020 sampai dengan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dijatuhkan atau selama 9 (sembilan) bulan sehingga berjumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (nafkah *madliyah*) 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap istri yang diceraikan, agar istri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka nafkah *madliyah* istri, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* anak sebagaimana termuat dalam putusan ini harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang meminta Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lain yang oleh karenanya mendapatkan sesuatu hak dari padanya untuk membayar hutang-hutang yang ada baik yang timbul sekarang atau dikemudian hari secara tunai tanpa mengurangi hak-hak Penggugat Rekonvensi, tidak cukup alasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan



mengadili sendiri pada tingkat banding yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Argamakmur;

Dalam Rekonvensi

- 3.1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 3.1.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah isteri yang lalu (nafkah *madliyah*) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (nafkah **madliyah**) 2 (dua) orang anak yang bernama **RH**, lahir tanggal 21 September 2002 dan **PN**, lahir tanggal 20 Desember 2003 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 3 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1443 Hijriyah, yang dipimpin oleh **Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Tamah, S.H, M.H.** dan **Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA Bn. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah oleh ketua Majelis tersebut serta **Dr. Tamah, S.H, M.H.** dan **Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Meutia Kamila, S.Ag.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Tamah, S.H, M.H.

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Meutia Kamila, S.Ag.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai..... Rp. 10.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H., M.H., M.M.